



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 340/Kep.214-Kesbangpol/V/2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka agar terlaksana secara transparan dan akuntabel dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Paraf Koordinasi	
Kaban Kesbangpol	<i>y</i>
Kabag Hukum	<i>k</i>

4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

Memperhatikan : Berita Acara hasil rapat Nomor : 340/0746-KESBANGPOL.IDWASBANG, tanggal 21 Februari 2023 tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2023.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mensosialisasikan sistem pendaftaran Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dengan menggunakan Teknologi Informasi;
 - b. mengumumkan waktu pendaftaran Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) lewat Media Sosial;
 - c. mengadakan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) secara transparan dan akuntabel;

Paraf Koordinasi	
Kaban Kesbangpol	
Kabag Hukum	

- d. mengumumkan Hasil Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) melalui Media Sosial;
- e. mengadakan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan bagi yang lulus seleksi;
- f. mempersiapkan Pengukuhan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang sudah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 Mei 2023

 Plt. WALI KOTA BEKASI, .


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Komandan Kodim 0507/Bekasi;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 340/Kep.214-Kesbangpol/V/2023
 TENTANG PANITIA PELAKSANA
 PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
 BENDERA PUSAKA

PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
 PUSAKA (PASKIBRAKA)

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN / NAMA
1.	Pembina	Wali Kota Bekasi.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
5.	Anggota	
	a. Tim Seleksi Administrasi dan Kesehatan	Wawan Setiawan, Pengelola Data Sasaran Deradikalisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
	b. Tim Seleksi Parade	Aris Puji Setiawan DPPI Kota Bekasi.
	c. Tim Seleksi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Intelegensi Umum	1). Abdul Kadir Jaelani, S.IP, MM Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi; 2). Tomy Ari Wibowo, SE Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
	d. Tim Seleksi Peraturan Baris Berbaris dan Kesamaptaan	1). Peltu Eddy Rudi Batisiapsat Kodim 0507/Bekasi; 2). Pelda Ngasiman Baurtu Pok Tuud Kodim 0507/Bekasi; 3). Adhy Putra Pratama DPPI Kota Bekasi; 4). Razan Hafizh Fauzi DPPI Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kaban Kesbangpol	
Kabag Hukum	

	<p>e. Tim Seleksi Kepribadian</p>	<p>1). Drs. H. AGUS ENAP M.Pd Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;</p> <p>2). Muhammad Farras Syafiq DPPI Kota Bekasi.</p>
	<p>f. Petugas Kesehatan</p>	<p>1). Dr. Dwi Indah Susanti Dinas Kesehatan Kota Bekasi;</p> <p>2). Aninda Maestro Menduza, S.Kep Dinas Kesehatan Kota Bekasi;</p> <p>3). Setiawan Waldi Dinas Kesehatan Kota Bekasi;</p> <p>4). Debi Nurfauzi Dinas Kesehatan Kota Bekasi.</p>

Plt. WALI KOTA BEKASI,


 TRI ADHANTO TJAHYONO